

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori *Stakeholders*

Teori *stakeholders* adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Teori *stakeholders* muncul pertama kali sebagai suatu kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan mempunyai *stakeholders*. *Stakeholders theory* artinya suatu perkumpulan kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan pemangku kepentingan, nilai-nilai, kepatuhan hukum, penghormatan masyarakat dan lingkungan, dan keinginan komunitas bisnis untuk berkontribusi pada pertumbuhan jangka panjang.

Stakeholders merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam perusahaan. Dan *stakeholders* adalah salah satu faktor utama yang dievaluasi perusahaan ketika memutuskan apakah akan mempublikasikan informasi dalam laporan tahunan mereka atau tidak. Teori *stakeholders* menempatkan penekanan yang lebih besar pada akuntabilitas organisasi dari pada hasil keuangan.

Teori *stakeholder* mengungkapkan bahwa perusahaan akan secara sukarela menawarkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial, dan intelektualnya di samping persyaratan wajibnya untuk memenuhi harapan *stakeholders* yang sebenarnya. *Stakeholders* memiliki hak untuk mengetahui apa pengaruh kegiatan perusahaan terhadap mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka memilih untuk tidak menggunakan pengetahuan itu. Dengan kata lain, itu tidak dapat berkontribusi pada kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan.¹

Berdasarkan pada teori diatas, terdapat *corporate governance* yang kuat di bank yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah. Mereka membutuhkan informasi tentang laporan kinerja perusahaan, baik atau buruk sehingga dapat dijadikan acuan untuk perubahan di masa datang.²

¹ Sayekti Endah Retno Meilani, "Hubungan Penerapan *Good Governance Bussines Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah di Indonesia*", *Seminar Nasional The 2nd Call Forr Syariah Papper*, (2015): 184.

² Sayekti Endah Retno Meilani, "Hubungan Penerapan *Good Governance Busines Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah di Indonesia*", *Seminar Nasional The 2nd Call For Syariah Papper*, (2015): 184.

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *Stakeholders*, dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, dan untuk mendapatkan dukungan dari *Stakeholders* perusahaan harus memberikan manfaat bagi para *Stakeholdernya*.

Laporan keuangan merupakan cara yang paling efisien bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan kelompok *Stakeholders* yang dianggap memiliki keterikatan dalam pengendalian aspek-aspek strategis tertentu dari perusahaan.

2. *Sharia Enterprise Theory*

Sharia Enterprise Theory merupakan teori yang mendasari akuntansi syariah yang dikembangkan dan di modifikasi dari *Enterprise Theory*. Ketika menerapkan *Enterprise Theory*, ide dan prinsip akuntansi islam lebih cocok karena mencakup lebih banyak dimensi sosial dan diarahkan pada kepentingan *stakeholder* daripada kepentingan *stockholder*.

Bentuk tanggung jawab utama *Sharia Enterprise Theory* adalah kepada Allah (akuntabilitas vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggung jawaban kepada manusia dan lingkungan (akuntabilitas horizontal). Prinsip terakhir adalah *falah*, yang menyatakan bahwa kesuksesan bisnis yang sejati adalah berupa memperoleh kemakmuran yang meliputi kesejahteraan spiritual dan material pada tingkat individu dan masyarakat.³

Implikasi *Syariah Enterprise Theory* pada bank umum syariah harus dilandaskan pada prinsip syariah yang tidak menyimpang dengan kaidah islam dalam melaksanakan seluruh aktivitas usahanya. Sehingga bank syariah harus memberikan informasi mengenai kepatuhan mereka terhadap prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan paradigma perusahaan syariah, yaitu teori yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas.

Dalam menjalankan usahanya, bank umum syariah tidak hanya mengutamakan keuntungan tetapi juga zakat. Dengan kata lain, bank syariah menjadikan zakat, infaq, dan shadaqah sebagai landasan tanggung jawab sosial mereka. Konsep ini

³ Triyuwono, I. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada . 2009), h. 17.

mendukung gagasan bahwa asset bank syariah mengandung hak orang lain yang harus dialokasikan secara adil, tidak hanya kepada staf dan nasabah tetapi juga kepada masyarakat dan alam.⁴

Sharia Enterprise Theory merupakan suatu konsep teori yang menjelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya pada pemilik perusahaan tetapi juga terhadap *Stakeholders* yang berkaitan dengan perusahaan. Penerapan *Sharia Enterprise Theory* Bank Umum Syariah harus memberikan informasi yang akurat dan transparan, sehingga pemilik modal yakin terhadap kebenaran informasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank umum syariah.

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah dalam penelitian Jumansyah dan Syafei (2013), merupakan entitas keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan tidak pernah menggunakan instrument berbunga untuk menerima uang tunai atau memberikan dana kepada pihak ketiga. Setiap operasi dan transaksi yang dilakukan oleh bank syariah harus mengikuti aturan syariah. Karena ulama mengklaim bahwa bunga bank merupakan riba, dan islam melarang riba, bank syariah tidak diizinkan untuk menggunakan instrument bunga dalam kegiatan mereka.

Pendirian bank syariah dengan tujuan mencapai *falaah* yaitu kesuksesan dalam hidup ini dan selanjutnya. Tujuan bank syariah adalah untuk membangun ekonomi yang lebih seimbang dan merata. Sebagai lembaga bisnis syariah, bank syariah tetap dibenarkan dalam mencari keuntungan tetapi tidak dengan laba maksimum, dikarenakan tindakan tersebut mengakibatkan bank syariah mengabaikan pencapaian kesejahteraan masyarakat.⁵

b. Jenis-Jenis Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Bank syariah di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

⁴ Triyuwono, I. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 18.

⁵ Jumansyah, dan Syafei, “Analisis Penerapan *Good Governance Busines Syarriah* dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Prannata Sosial*, Volume 2, Nomor 1 (2013): 26.

1) Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang bergerak di bidang transaksi pembayaran syariah. Bank devisa dan bank non devisa keduanya dimungkinkan untuk bank umum syariah. Bank devisa adalah lembaga keuangan yang dapat melakukan transaksi ke mancanegara atau dengan mata uang asing pada umumnya, seperti transfer internasional, penagihan, dan pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya. Bisa juga unit kerja di kantor cabang bank asing yang melakukan operasi standar dan berfungsi sebagai kantor utama dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.

2) Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah yaitu (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang bertindak sebagai kantor pusat dari kantor cabang bank di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan berkedudukan sebagai kantor pusat dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah

3) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang tidak memberikan jasa pembayaran dalam operasionalnya. BPRS adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi yang fungsinya mirip dengan bank perkreditan rakyat tradisional.

Dewan Syariah Nasional atau DSN memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa bank syariah mengikuti prinsip syariah dan mengeluarkan fatwa tentang hukum ekonomi dan keuangan islam. Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa DSN di lapangan disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁶

4. *Good Governance Business Syariah*

a. *Pengertian Good Governance Business Syariah*

Dalam penelitian Meilani (2015), *Good Governance Business Syariah* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) adalah suatu sistem untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan bisnis.

⁶ Sayekti Endah Retno Meilani, "Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah di Indonesia", *Seminar Nasional The 2nd Call For Syariah Paper*, (2015): 185.

Pemegang saham, dewan direksi, jajaran manajer, dan anggota pemangku kepentingan non pemegang saham semuanya dipengaruhi oleh *corporate governance*.⁷

Menurut *World Bank*, tata kelola perusahaan yang baik adalah seperangkat undang-undang, peraturan, dan aturan yang harus diikuti agar sumber daya perusahaan dapat bekerja secara efektif dan memberikan nilai ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan bagi pemegang saham dan masyarakat.⁸ *Center for European Policy Study* (CEPS) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai sistem pebuh hak, proses, dan kontrol yang ada baik di dalam maupun diluar manajemen perusahaan.⁹

Kuangan islam masih dalam tahap awal perkembangan. Karena semakin berkembangnya produk perbankan syariah dan semakin meluasnya jaringan layanan perbankan syariah. Untuk itu, tata kelola perusahaan yang baik dalam bisnis perbankan syariah menjadi semakin perlu untuk diterapkan.

Menurut syariah, tata kelola perusahaan yang baik adalah mekanisme pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan tetap berpegang pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. *Good Corporate Governance* bagi bank syariah disebut dengan *Good Governance Business Syariah* (GGBS).¹⁰

Good Governance Business Syariah adalah kerangka organisasi perusahaan yang mengatur komponen sosial dan spiritual yang sesuai dengan syariah islam. Pengelolaan bisnis *Good Governance Syariah* didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan lebih menekankan pada manajemen bisnis yang sehat.¹¹

⁷ Sayekti Endah Retno Meilani, "Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah di Indonesia", (2015): 185.

⁸ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 1-2.

⁹ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1

¹⁰ Abdullah, *Corporrate Governance Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzs Media, 2010), h. 42.

¹¹ Sanerya Hendrawan, *Spiritual Management*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), h. 203.

Good Governance Business Syariah (GGBS) merupakan komponen penting dari kelangsungan bisnis. Bisnis yang dijalankan dengan tata kelola yang solid lebih cenderung bertahan lama dan sukses. Kemampuan mempertahankan kelangsungan perusahaan, menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) sangat penting agar dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Salah satu strategi untuk meningkatkan dinamika ekonomi dan efektivitas keseluruhan perbankan islam adalah dengan menerapkan *Good Governance* bisnis syariah di dalamnya. Dan diharapkan bank syariah akan dapat menjalankan bisnis sesuai dengan praktik terbaik di semua bidang. Pencapaian indeks implemetasi *Good Governance* bisnis syariah dapat digunakan untuk menggambarkan implementasi *Good Governance* bisnis syariah di Indonesia.¹²

b. Prinsip-prinsip *Good Governance Business Syariah*

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* penegakan *Good Governance Business Syariah* diperlukan untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terwujudnya perbankan yang berkembang sesuai aturan syariah. Sebagaimana diakui oleh para ulama, praktik Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan bisnis mencontohkan sifat dan perilakunya, terutama *shidiq*, *fathanah*, *amanah*, dan *tabligh* (*ShiFAT*) yang berarti sifat.¹³

Konsep *Good Governance* bisnis syariah dapat diturunkan dari empat *ShiFAT* nabi dan rasul dan tetap konsisten dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang diakui secara luas di dunia bisnis yaitu TARIK: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Independensi, dan keadilan (*fairness*) merupakan nilai-nilai yang harus ditekankan.

1) Transparansi

Transparansi berarti bank syariah harus memberikan informasi yang cukup dan dapat diakses secara bebas kepada pemangku kepentingan sehingga bank syariah dapat mengelola usahanya secara objektif dan sehat.

¹² Sayekti Endah Retno Meilani, "Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syari'ah* Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah di Indonesia", *Seminar Nasional dan The 2nd. Call for Syariah Paper Accounting*, (2015): 183.

¹³ Muqorobin Masyudi, *Fiqh Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar*, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, 2011), h. 4.

Bank islam harus mengambil inisiatif untuk mengungkap problem yang dibutuhkan tidak hanya oleh aturan dan regulasi, tetapi juga oleh standar syariah ketika membuat pilihan. Hal tersebut dapat mempermudah para pemangku kepentingan untuk memutuskan apakah akan berinvestasi atau tidak, jika bank syariah menetapkan prinsip-prinsip dengan benar.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) artinya kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Oleh karena itu, bank syariah harus dikelola secara professional, benar, dan terukur, dengan tetap mempertimbangkan pemangku kepentingan.

Akuntabilitas adalah syarat penting untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Selain pelaporan keuangan, akuntabilitas juga mencakup tanggung jawab pribadi dalam pengelolaan bisnis yang besar untuk kepentingan semua pemangku kepentingan.

3) Responsibilitas

Asas responsibilitas (*responsibility*) adalah suatu kewajiban untuk bank syariah agar dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariah. Dengan kewajiban ini, bank syariah dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka yang lama dan memperoleh pengakuan positif sebagai pelaku usaha dan warga korporate yang baik.

Salah satu contoh tanggung jawab bisnis yang efektif adalah pembayaran zakat yang akurat melalui pelaporan keuangan yang jujur. Karena di dalamnya terkandung hak fakir miskin atas harta seorang muslim. Ini adalah jenis manajemen perusahaan yang tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga orang-orang yang membutuhkan.¹⁴

4) Independensi

Independensi merupakan penerapan sikap konsisten dengan pengelolaan secara adil dan tidak ada campur tangan oleh pihak manapun dengan selalu melakukan

¹⁴ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah*, (Jakarta: KNKG, 2011), h. 16-17.

kejujuran terhadap pengungkapan informasi dan dalam pengambilan keputusannya tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

5) Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) merupakan dua aspek keadilan yang ditunjukkan dalam dunia bisnis. Untuk mencapai hasil yang seimbang dan secara konsisten memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, setiap keputusan bisnis harus didasarkan pada keadilan dan kesetaraan.¹⁵

Bank yang mempraktikkan tata kelola yang baik dan mengikuti prinsip-prinsip panduan KNKG lebih mungkin untuk bertahan. Di bank syariah, tata kelola perusahaan yang baik digunakan untuk meminimalkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. *Good Corporate Governance* digunakan sebagai pedoman manajemen baik oleh pemegang saham maupun manajer karena manajer memiliki lebih banyak informasi daripada pemegang saham.¹⁶

5. *Islamic Corporate Social Responsibility*

a. *Pengertian Islamic Corporate Social Responsibility*

Konsep tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* erat kaitannya dengan konsep *Islamic Corporate Social Responsibility*. *Islamic Corporate Social Responsibility* merupakan suatu indikator lengkap atas aktivitas *Corporate Social Responsibility* dengan berlandaskan nilai islami. Al-Qur'an merupakan fondasi utama hadirnya *Islamic Corporate Social Responsibility*.¹⁷

Islamic Corporate Social Responsibility adalah kewajiban sosial perusahaan kepada semua pemangku kepentingan yang didasarkan pada prinsip-prinsip islam. Sedang, menurut kajian Dashrud, pelaksanaan *Islamic Corporate Social Responsibility* dibagi menjadi lima dimensi yaitu alam sekitar, social, economic, *stakeholder*, dan usaha sukarela. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun

¹⁵ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah*, (Jakarta: KNKG, 2011), h. 18.

¹⁶ M. Pudail, dkk. "Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Syariah", *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 4, Nomor 1 (2018): 134.

¹⁷ Dian Yuni Angraini dan Rayyna Kartika, "Analisis Kualitas Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* Bank umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Governance Andallas*, Volume 2, nomor 1 (2019): 22.

2007 Pasal 1 Ayat 3, *Islamic Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan untuk keberhasilan ekonomi jangka panjang melalui kewajiban sosial perusahaan dan keseimbangan yang cermat dari faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan strategi yang seimbang untuk menjawab tantangan *economic, social*, dan lingkungan yang menguntungkan baik individu maupun masyarakat.¹⁸ *Islamic Corporate Social Responsibility* digambarkan sebagai dedikasi perusahaan terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan.

Dalam arti luas *Islamic Corporate Social Responsibility* merupakan sebuah dedikasi perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder* selain kepentingan perusahaan. Menurut perspektif islam, *Islamic Corporate Social Responsibility* merupakan suatu bentuk nyata dari konsep ajaran *ihsan*. *Ihsan* adalah suatu tindakan melakukan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat bagi yang lain untuk memperoleh ridho Allah SWT.¹⁹

b. Unsur-Unsur *Corporate Social Responsibility*

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam islam harus memenuhi banyak karakteristik yang membedakan *Islamic Corporate Social Responsibility* dengan *Corporate Social Responsibility* universal, yaitu sebagai berikut:

1) *Al-Adl*

Al-Adl artinya dalam setiap pelaksanaan aktivitas bisnis islam harus adil dan seimbang terhadap hak orang lain, lingkungan sosial, alam semesta dan didalam hubungan bisnis serta kontrak perjanjian usaha. Setiap kemitraan komersial yang memasukkan ketidakadilan dilarang dalam islam.

Islam melarang berbagai macam ketidakjujuran, termasuk *gharar* (spekulasi), *najsyi* (iklan palsu), *ikhtikar* (menimbun barang) yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi pihak lain. Dalam dunia bisnis,

¹⁸ Jhon Arifn dan Eke Ayu Wardani., “*Islamic Corporate Soccial Responsibility Disclosure, Reputasi, dan kinerja Keuangan*”, *Jurnal: Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Volume 20, Nomor 1 (2016): 39.

¹⁹ Ali Syukron, “*CSR dalam Perspektiff Islam dan Perbankan Syari’ah*”, *Jurnal: Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 5, Nomor 1 (2015): h. 3

keadilan dan keseimbangan hanya ada ketika perusahaan mampu menempatkan segala sesuatu dalam perspektif yang tepat.

2) *Al-Ihsan*

Al-Ihsan merupakan suatu perbuatan yang baik, tanpa adanya keharusan tertentu untuk melakukan hal tersebut, dimana *ihsan* dapat berarti keindahan dan kesempurnaan dalam struktur sosial. Bisnis yang berlandaskan dengan konsep *ihsan* dalam transaksi, prosedur, niat, sikap dan perilaku akan dapat memberikan keuntungan yang lebih terhadap *stakeholder*.²⁰

3) Manfaat

Konsep *ihsan* memuat dan memenuhi aspek kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat baik intern ataupun ekstern perusahaan. Pada dasarnya, perbankan sudah mendapatkan keuntungan dari operasi berorientasi layanan penyimpanan barang atau fasilitas lain yang dibutuhkan masyarakat. Bank syariah seharusnya memberikan kemanfaatan secara luas dan tidak statis di sejumlah bidang sosial, antara lain pelestarian lingkungan, kesehatan, pemberdayaan kelompok masyarakat kurang mampu, dan pendidikan.

4) Amanah

Dalam perbankan syariah, pengertian amanah harus digunakan untuk secara otomatis menangkap dan memelihara kepercayaan masyarakat agar terhindar dari perilaku yang merugikan dalam semua kegiatan ekonomi. Amanah dalam membayar pajak, membayar pegawai, dan memberikan laporan yang akurat dan terbuka merupakan cara untuk membangun kepercayaan di perbankan. Melaksanakan reformasi sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan adalah dua cara untuk mewujudkan konsep kepercayaan dalam skala luas.

Menurut perspektif islam, bentuk tanggung jawab sosial (*Corporate Social responsibility*) dibagi tiga bentuk yaitu: kewajiban sosial bagi pelaku perusahaan dan pemangku

²⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 46-47

kepentingan, tanggung jawab lingkungan, dan tanggung jawab untuk kesejahteraan sosial secara umum.²¹

c. Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*

Tema yang diungkapkan dalam akuntansi tanggung jawab sosial adalah, sebagai berikut:

- 1) Kemasyarakatan, meliputi partisipasi perusahaan dalam kegiatan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan kesenian, serta pengungkapan kegiatan masyarakat lainnya.
- 2) Ketenagakerjaan, berkaitan dengan dampak operasi perusahaan terhadap karyawannya. Rekrutmen, proyek penelitian, gaji dan tunjangan, transfer dan promosi adalah contoh dari kegiatan ini.
- 3) Produk dan konsumen memperhatikan kegunaan, daya tahan, layanan, kepuasan pelanggan, dan kejujuran suatu produk atau layanan.
- 4) Lingkungan hidup, mengacu pada spek lingkungan dari proses manufaktur, seperti manajemen polusi ketika melakukan bisnis.²²

6. Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah frasa dua kata yang berarti “jalan menuju sumber air” dan “sengaja atau bertujuan”. Maqashid syariah mempunyai fungsi *tehsil* yang berarti mengamankan manfaat, dan *ibqa* yang berarti mencegah kerusakan.

Maqashid syariah merupakan tujuan dasar syariah sebagai pemelihara kehidupan, agama, keluarga, budi pekerti, dan akal manusia, serta kekayaan. Penerapan *akhlaqul karimah* dalam rangka mencapai *rahmatan lil ‘alamin* dengan pencapaian tujuan syariah merupakan upaya untuk menjamin keberlangsungan perusahaan dengan mengadopsi maqashid syariah..²³

²¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 47-48.

²² Apip Zunariyatim, dkk “Pengungkapan *Corporrate Social Responsibility* (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan *Islamic Social Reporting Index* (Indeks ISR)” *Jurnal: Akutansi dan Keuangan Islam*, Volume 4, Nomor 1 (2016): h. 85.

²³ Fredy Dwi herlyanto, “Analisis Penerapan *Good Governanve* Bisnis Syariah dalam Mencapai Maqashid Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *El-Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, Volume 11, Nomor 1 (2020): h. 38.

Maqashid syariah adalah sarana memandang dan memikirkan suatu persoalan untuk kepentingan umum dengan mencapai suatu tujuan syariah yaitu memelihara harta, agama, keturunan, jiwa, dan akal dalam kehidupan manusia.²⁴

b. Tingkat Urgensi dan Kepentingan Maqashid Syariah

Tingkat urgensi dan kepentingan maqashid syariah dibagi menjadi tiga, diantaranya:

1) *Dharuriyat*

Dharuriyat merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Kebutuhan utama yang harus selalu dipenuhi adalah yang satu ini karena jika tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerugian atau bahkan kematian.

2) *Hajjiyat*

Hajjiyat diperlukan untuk mencapai kemudahan dan menghilangkan hambatan yang dapat menimbulkan ancaman. Atau suatu keadaan dimana pemenuhan persyaratan meningkatkan nilai, efektifitas, dan efisiensi keberadaan manusia dalam melaksanakan tugasnya.

3) *Tahsiniyat*

Tahsiniyat sama halnya dengan kebutuhan sekunder, artinya yang jika tidak dipenuhi, maka kehidupan akan menjadi kurang nyaman. Sesuai dengan apa yang ditentukan oleh akal sehat, *tahsiniyat* mengacu pada mengembangkan kebiasaan baik dan menghindari kebiasaan negative. kebutuhan manusia dalam *tahsiniyat* ini tidak menambah nilai (*value*), efisiensi maupun efektifitas dalam menjalankan aktivitas kehidupannya.²⁵

c. Sasaran atau Tujuan Maqashid Syariah

Sasaran atau tujuan utama maqashid syariah secara spesifik diklasifikasikan menjadi tiga, diantaranya:

1) *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan Individual)

Tahdhib al-Fard, dimaksudkan agar masing-masing individu menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi setiap manusia. Hal ini bertujuan untuk melatih jiwa agar tidak melakukan tindakan dholim, keji, dan munkar terhadap orang lain sehingga tercipta kerukunan dalam masyarakat.

²⁴ Abdurrahman, *HRD Syari'ah: Teory dan Implementasi*, (Jakarta Gramedia Pusataka Utama, 2014), h. 12

²⁵ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Pramedia Group, 2014), 66.

2) *Iqamah al-Adl* (Perwujudan Keadilan)

Iqamah al-Adl, perwujudan keadilan dalam segala spek eksistensi manusia dengan tetap memandang sama dan tidak melihat disparitas dengan tetap mengakui hak dan memenuhi kewajiban para pihak yang bermuamalah.

3) *Jabl al-Maslahah* (Kesejahteraan Masyarakat)

Jabl al-Maslahah, memberikan kemaslahatan yang luas, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu. Kemanfaatan berdasarkan syariat dan *nash-nash* agama adalah hakiki karena menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Bank syariah berdedikasi untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, baik masa sekarang atau yang akan datang. Pendukung utama dalam setiap perkembangan operasional bank syariah adalah maqashid syariah. Oleh sebab itu, kesemua pihak yang bekerja di bank umum syariah harus mampu memahami apa itu prinsip maqashid syariah dan bagaimana penerapannya.²⁶

7. *Islamicity Financial Performance Index*

Islamicity Financial Performance Index merupakan instrument evaluasi kinerja yang dapat mengungkap prinsip-prinsip islam di lembaga-lembaga islam. Bank syariah diharuskan untuk melaporkan tidak hanya kesuksesan finansial mereka, tetapi juga kepatuhan mereka terhadap cita-cita syariah, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap pemangku kepentingan. Keberhasilan bank syariah baik dari aspek ekonomi maupun sosial dapat dilihat dengan menggunakan teknik *Islamicity Financial Performance Index*.²⁷

Hameed et. Al, menegaskan pengukuran kinerja dalam bank syariah terdiri dari *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Directors-Employee Welfare Ratio*, *Islamic Income Vs Non Islamic Income*, *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment*, dan AAOIFI indeks.

²⁶ Sandy Rizki Febriyadi, "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah", *Jurnal: Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, Volume 1, Nomor 2 (2017), h. 240.

²⁷ Raja Ria Yusnita, "Analisis Kinerja Bank Umum Syari'ah Menggunakan Pendekatan *Islamicity Performance Rattio*", *Jurnal Tabarru' Islamic Bankin and Finance*, Volume: 2, Nomor 1 (2019): 15.

a. *Profit Sharing Ratio* (PSR)

Profit Sharing Ratio adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa besar pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berdasarkan akad bagi hasil. *Mudharabah* dapat diartikan sebagai pemilik modal (*sohibul maal*) yang menitipkan hartanya kepada *mudharib* untuk diperdagangkan atau diusahakan, dengan pembagian hasil perdagangan menurut kesepakatan bersama. *Musyarakah* mengacu pada kumpulan kontrak bagi hasil antara dua atau lebih pemilik modal yang berkolaborasi sebagai mitra bisnis untuk mendanai usaha perusahaan baru atau yang sudah ada.²⁸ berikut ini rumus dalam mencari *profit sharing ratio*:

$$PSR = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

b. *Zakat Performance Ratio* (ZPR)

Zakat Performance Ratio mengukur berapa banyak bank syariah memberikan zakat sebagai presentase dari kekayaan bersihnya (*Net Asset*). Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah akan memberikan zakat lebih banyak jika kekayaan bersihnya lebih tinggi. Kekayaan bersih adalah total asset yang dikurangi dengan total kewajiban. Ketika nilai yang dihasilkan sedikit, zakat yang diberikan juga rendah dibanding dengan seluruh kekayaan bersih yang dimiliki. Rumus *zakat performance ratio*:

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$$

c. *Equitable Distribution Ratio* (EDR)

Equitable Distribution Ratio merupakan rasio yang mengukur presentase pendapatan yang ditransfer ke pemangku kepentingan, jika dibandingkan dengan jumlah *money* yang dilekuarkan untuk qard dan donasi, biaya pegawai, dan faktor lain. Yang dapat diperkirakan dengan membagi seluruh pendapatan yang dimiliki dengan jumlah distribusi (masyarakat sosial, karyawan, investor, dan perusahaan) dan dikurangi zakat dan pajak. Rasio ini dapat digunakan untuk menghitung ukuran rata-rata distribusi

²⁸ Muhamamd, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Edisi Kedua)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 79.

pendapatan kepada sejumlah pemangku kepentingan.²⁹

Berikut ini rumus *equitable distribution ratio*:

$$EDR = \frac{\text{Dana Kebajikan} + \text{Biaya Tenaga Kerja} + \text{Deviden} + \text{Laba Bersih}}{\text{Total Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$$

d. *Islamic Income vs Non Islamic Income (IIC)*

Islamic Income vs Non Islamic Income merupakan rasio pendapatan halal terhadap jumlah keseluruhan uang yang diperoleh bank syariah. Nilai yang dihasilkan mencontohkan keberhasilan penerapan prinsip-prinsip penting perbankan syariah yang bebas dari riba dalam pendapatan. Pendapatan atau jasa yang diperoleh melalui pengelolaan aktiva produktif dan jasa atas giro dimasukkan sebagai sumber pendapatan non halal dalam laporan dana kebajikan bank syariah sebagai pendapatan berbasis bunga. Rumus menghitung *islamic income vs non islamic income*:

$$IIC = \frac{\text{Islamic Income}}{\text{Islamic Income} + \text{Non Islamic Income}}$$

e. *Islamic Investment vs Non Islamic Investment*

Islamic Investment vs Non Islamic adalah rasio investasi halal terhadap investasi syariah secara keseluruhan. Rasio ini digunakan untuk menentukan berapa banyak investasi halal bank syariah untuk semua investasinya. Rumus menghitung *islamic investment vs non islamic investment* adalah:

$$IH = \frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Investasi Halal} + \text{Investasi Non Halal}}$$

f. *Directors – Employee Welfare Ratio*

Directors – Employee Welfare Ratio merupakan rasio terhadap gaji direktur dengan jumlah uang yang dialokasikan untuk kesejahteraan karyawan. Gaji, pelatihan, dan tunjangan lainnya termasuk dalam kesejahteraan karyawan. Rumus yang digunakan adalah:

$$DER = \frac{\text{Rata-Rata Gaji Direktur}}{\text{Rata-Rata Kesejahteraan Karyawan Tetap}}$$

g. *AAOIFI Indeks*

AAOIFI Indeks dirancang untuk menilai seberapa baik lembaga keuangan islam mematuhi standar AAOIFI

²⁹ Ayu Widiyastuti dan Mulyaning wulan, “Good Governance Bisnis Syariah Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Umum Syariah”, *Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 1, Nomor 1 (2017): 98.

(*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*).³⁰

Islamicity Performance Index akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk mempelajari rasio bagi hasil bank syariah, rasio zakat, distribusi masyarakat yang adil, pendapatan halal dan non halal, investasi halal dan non halal, serta kompensasi direktur dan karyawan. Rasio-rasio ini akan semakin membuktikan bahwa bank syariah mengikuti prinsip ketaatan, keadilan, kehalalan, dan pemurnian (*tazkiyah*).

Pengukuran *equitable distribution ratio* dan perbandingan gaji direktur dan staf menunjukkan adanya prinsip keadilan yang dipraktekkan oleh bank syariah. Perbandingan gaji direktur tidak bisa disamakan dengan gaji pegawai, dimana gaji tersebut harus sesuai dengan pekerjaan masing-masing baik direktur maupun pegawai.

Pendapatan halal dengan non halal serta investasi halal dan non halal menunjukkan adanya prinsip kehalalan. Sedangkan *zakat performance ratio* menunjukan adanya prinsip mensucikan (*tazkiyah*). Prinsip-prinsip ini harus ada untuk bank syariah. Keempat faktor inilah yang membedakan bank syariah dengan bank biasa.³¹

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Atika dan Rohmawati (2020)	Pengaruh <i>Corporate Governance Terhadap Islamicity Performance Index</i>	- Variabel independen: <i>Corporate Governance</i> - Variabel dependen: <i>Profit Sharing</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Profit Sharing Ratio</i> ,

³⁰ Ayu Widiyastuti dan Mulyaning wulan, “*Good Governance* Bisnis Syariah Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Umum Syariah”, *Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 1, Nomor 1 (2017): 99.

³¹ Saekti Endah Retno Meilani, Dkk., “Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Indices*”, *Seminar: National dan The 3rd Call For Syariah Paper Accounting*, (2016): 28-29.

			<i>Ratio, Zakat Performance Ratio, Equitable Distribution Ratio, Islamic Income</i>	<i>Equitable Distribution Ratio, dan Islamic Income. Namun, Corporate Governance berpengaruh terhadap Zakat Performance Ratio.</i>
2	Nurul Intan Syari (2019)	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance Business Syari'ah</i> Terhadap <i>Islamic Financial Performance Index Bank Umum Syariah di Indonesia</i>	- Variabel Independen: <i>Good Governance Business Syari'ah</i> - Variabel dependen: <i>Islamic Financial Performance Index</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Good Governance Business Syariah</i> memiliki pengaruh yang cukup besar pada pendapatan islam vs non islam. Rasio bagi hasil, rasio kinerja zakat, dan rasio pemerataan disisi lain tidak terpengaruh oleh <i>Good Governance</i> bisnis syariah.
3	Ayu Widyastuti dan Mulyaning Wulan (2017)	<i>Good Governance</i> Bisniss Syariah Terhadap <i>Islamicity Financial Performing Index Bank Umum Syariah</i>	- Variabel independen: <i>Good Governance Bisniss Syariah</i> - Variabel dependen: <i>Islamicity Financial Performance Index</i>	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat satu variabel <i>Good Governance Business Syariah</i> yaitu sebagian komisaris secara signifikan mempengaruhi variabel <i>Islamicity Financial</i>

				<i>Performing Index</i> . Sementara DPS, Direksi, dan informasi lainnya tidak berpengaruh pada <i>Islamicity Financial Performing Index</i> .
4	Erlin Nada Sassmita (2018)	Analisis Pengaruh <i>Islamicity Performance Index</i> , Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> : Studi pada Bank Umum Syari'ah Indonesia Periode 2011-2016	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel independen: <i>Islamicity Performance Index</i>, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas - Variabel dependen: <i>Islamic Social Reporting</i> 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel rasio bagi hasil dan rasio kesejahteraan direksi-karyawan memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap pengungkapan <i>Islamic Social reporting</i> . Variabel rasio kinerja zakat dan rasio pendapatan islam vs non islam memiliki pengaruh negative yang kuat terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> . Sementara itu, rasio distribusi, ukuran perusahaan, dan profitabilitas tidak memiliki dampak yang nyata terhadap pengungkapan

				<i>Islamic Social Reporting.</i>
5	Dinaroe , Indra Mulya, dan Evi Mutia (2019)	<i>Islamicity Financial Performnac e Index</i> Perbankan Syariah di Indonesia	- Variabel independen: modal intelektual, <i>Good Governance Bussiness Syari'ah</i> - Variabel dependeen: <i>Islamicity Financial Performance Index</i>	Modal intelektual memiliki pengaruh yang kecil pada indeks kinerja keuangan islam, menurut hasil penelitian tersebut. Sedangkan <i>Islamicity Financial Performance Index</i> dengan proksi <i>Profit Sharing ratio</i> dipengaruhi secara signifikan oleh <i>Good Governance Bisnis Syariah.</i>
6	Sayekti Endah Retno meilani (2015)	Hubungan Penerapan <i>Good Governanc e Business Syariah</i> Terhadap <i>Islamicity Financial Performanc e Index</i> Bank Syariah Di Indonesia	- Variabel independen: <i>Good Governance Business Syariah</i> - Variabel dependen: <i>Islamicity Financial Performance Index</i>	Berdasarkan hasil penelitian, penerapan <i>Good Governance Bisnis Syariah</i> pada bank syariah di Indonesia meningkat setiap tahun dari tahun 2011 hingga 2014 dan terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan <i>Good Governance Bisnis Syariah</i> dengan <i>Islamicity Financial Performance Index.</i>

7	Kiki Fatmala dan Wirman (2021)	Pengaruh <i>Islamicity Performance Index</i> dan <i>Islamic Social Reporting</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia	- Variabel independen: <i>Islamicity Performance Index, Islamic Social Reporting</i> - Variabel dependen: Kinerja keuangan	Hasil penelitian menyatakan bahwa rasio bagi hasil (PSR) tidak berdampak pada kinerja keuangan. ZPR memiliki dampak menguntungkan yang cukup besar pada kesuksesan finansial. ISR, disisi lain berdampak buruk pada kinerja keuangan bank umum syariah.
8	Mahdi Fauzi (2021)	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> dan <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Kinerja Keangan Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan <i>Islamicity Financial Performance Index</i>	- Variabel independen: <i>Intellctual Capital</i> dan <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> - Variabel dependen: <i>Islamicity Financial Performance Index</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Islamicity Financial Performance Index</i> dengan indikator <i>Profit Sharing Ratio</i> .
9	Chintya Zara Ananda dan Erinos	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governanc e</i> dan	- Variabel Independen: <i>Islamic Corporate Governance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>Islamic Corporate Governance</i>

	NR (2020)	<p><i>Islamic Corporate Social Responsibility</i></p> <p>Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018)</p>	<p>dan <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i></p> <p>- Variabel dependenn: Kinerja Perbankan Syariah</p>	<p>memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap kinerja bank umum syariah. Sedangkan <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> memiliki dampak negative yang cukup besar terhadap kinerja bank umum syariah.</p>
10	Indrayani dan Risnaa (2018)	<p>Pengaruh <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> (ICSR) Dan <i>Sharia Governanc e</i> Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Burssa Efek Indonesia Tahun</p>	<p>- Variabel independen: ICSR, <i>Sharia Governance</i></p> <p>- Variabel dependen: Kinerja Perusahaan</p>	<p>Dalam hasil penelitiannya, menemukan bahwa CSR islam dan tata kelola syariah memiliki pengaruh yang menguntungkan dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang dievaluasi dengan <i>Return On Asset</i> (ROA).</p>

		2012-2016)		
11	Nur Azifah (2020)	Analisis Pengaruh <i>Islamicity Financial Performance Index</i> Terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (Studi Empiris Pada Bank Syariah Devisa di Indonesia Periode 2016-2019)	- Variabel Independen: <i>Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Equitable Distribution Ratio, Directors-Employee Welfare Ratio, Islamic Income vs Non Islamic Income</i> - Variabel dependen: <i>Islamic Social Reporting</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial ZPR dan <i>directors-Employee Welfare Ratio</i> berpengaruh terhadap ISR. Sedangkan, secara uji Simultan seluruh seluruh rasio <i>Islamicity Financial Performance Index</i> berpengaruh signifikan terhadap ISR.
12	Tiara Tresnawulan B (2022)	Dampak <i>Islamicity Performance Index</i> dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perbankan dengan Indeks Maqashid Syariah pada Bank Umum Syariah Indonesia	- Variabel Independen: <i>Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Equitable Distribution Ratio, Directors-Employee Welfare Ratio, Islamic Income vs Non Islamic Income, Modal Intelektual.</i> - Variabel Dependen:	Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel modal intelektual, PSR, ZPR, EDR, DEWR, dan pendapatan syariah vs pendapatan non islam memiliki secara simultan hanya PSR (Rasio bagi hasil) yang memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja indeks maqashid syariah.

			Maqashid Shariah Index	
13	Rizwan Sahrul Anam (2020)	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> dan <i>Islamicity Performance Index</i> Terhadap Kinerja Maqashid Syariah (Studi Empiris Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2014-2017)	- Variabel independen: <i>Intellectual Capital, Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Equitable Distribution Ratio, Islamic Income vs Non Islamic Income</i> - Variabel dependen: Maqashid Syariah Indeks	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Capital Employed</i> dan rasio bagi hasil (PSR) berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah. <i>Human Capital, Structural Capital, Zakat Performance Ratio, Equitable Distribution Ratio</i> , dan <i>Islamic Income vs Non islamic Income</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah.
14	Dewanata et., al (2016)	<i>The Effect of Intellectual Capital and Islamicity Performance Index to the Performance of Islamic Bank in Indonesia 2010-2014 Periods</i>	- Variabel independen: <i>Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index</i> - Variabel dependen: kinerja keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal intelektual dan rasio keberhasilan zakat memiliki pengaruh yang baik dan cukup besar terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Rasio bagi hasil, disisi lain memiliki dampak negative dan cukup besar terhadap kinerja keuangan. Sedangkan


				<i>equitable distribution ratio</i> memiliki pengaruh yang kecil namun menguntungkan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah representasi konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai aspek yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang signifikan. Penelitian ini mencari bagaimana pengaruh *Good Governance Business Syariah*, *Islamic Corporate Social Responsibility*, dan Maqashid syariah terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dengan menggunakan indikator pendekatan *Islamicity Financial Performance Index*.

Islamicity Financial Performance Index dalam penelitian ini hanya menggunakan dua rasio yaitu, *profit sharing ratio* dan *zakat performance ratio*. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian



Keterangan:

- = Pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen
→ = Pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah asumsi yang belum terbukti tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang harus diuji. Hipotesis berfungsi sebagai titik acuan untuk membuat keputusan atau memecahkan masalah dalam persiapan untuk penyelidikan tambahan. Hipotesis mungkin dianggap sebagai solusi sementara untuk masalah penelitian sampai data yang dikumpulkan membuktikannya.³² Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh *Good Governance Business Syariah* terhadap *Islamicity Financial Performance Index*

Dalam penelitian ini variabel *Good Governance Business Syariah* diharapkan mampu memberikan citra positif bagi bank, melindungi kepentingan *stakeholder*, dan mendorong kepatuhan terhadap aturan dan peraturan terkait, serta etika umum dalam perbankan syariah guna menghasilkan sistem perbankan yang sehat.

Penerapan *Good Governance Business Syariah* pada bank umum syariah di harapkan berdampak pada *Islamicity Financial Performance Index*, karena dapat meningkatkan kinerja keuangan, menurunkan resiko yang terkait dengan *self serving management*, mengurangi konflik kepentingan, dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan untuk bank umum syariah dalam menarik investor.

Beberapa penelitian menemukan bahwa variabel *Good Governance* Bisnis Syariah berpengaruh terhadap *Islamicity Financial Performance Index* (kinerja keuangan). Menurut penelitian Nurul Intan Syari (2019), *good Governance* bisnis syariah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan syariah vs non syariah dengan nilai signifikansi 0,027

³² Syofian Sirregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi: 17*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 152.

<0,05. Namun, rasio bagi hasil, rasio kinerja zakat, dan rasio pemerataan tidak terpengaruh oleh *Good Governance* Bisnis Syariah.³³

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinaroe, Indra Mulya, dan Evi Mutia (2019), *Good Governance Business Syariah* berpengaruh signifikan terhadap *Islamicity Financial Performance Index* dengan proxy *Profit Sharing Ratio*.³⁴ Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu Widiastuti dan Mulyaning Wulan (2017) menyatakan bahwa *Good Governance Business Syariah* tidak berpengaruh terhadap *Islamicity Financial Performance Index*.³⁵

Menurut penelitian Sayekti Endah Retno Meilani (2015), terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan GGBS dengan IFPI. Dimana, dari hasil koefisien determinasi menghasilkan nilai sebesar 26,01 persen dari penilaian seberapa besar hubungan antara penerapan GGBS dengan IFPI. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GGBS telah memberikan kontribusi sebesar 26,01 persen untuk meningkatkan kinerja bank syariah di Indonesia.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₀: *Good Governance Business Syariah* tidak berpengaruh terhadap *Islamicity Financial Performance Index*.

H₁: *Good Governance Business syariah* berpengaruh terhadap *Islamicity Financial Performance Index*

2. Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap *Islamicity Financial Performance Index*

Perusahaan dengan *Islamic Corporate Social Responsibility* yang baik akan diakui sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan dapat membantu meningkatkan interaksi pemangku kepentingan, hal itu menjadi faktor penting bagi reputasi dan kinerja

³³ Nurul Intan Syari, "Pengaruh Penerapan *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Islamic Financial Performance Index* Bank Umum Syariah di Indonesia", *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019.

³⁴ Dinaroe. dkk, "*Islamicity Financial Performance Index* Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 5, Nomor 1 (2019): 101-114.

³⁵ Ayu Widiastuti, Mulyaning Wulan, "*Good Governance* Bisnis Syariah Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Umum Syariah", *Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1 (2017): 94-113.

³⁶ Sayekti Endah Retno Meilani, "Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah di Indonesia", *Seminar Nasional The 2nd Call For Syariah Paper*, (2015): 182-197.

perusahaan. Alhasil, sebagai bisnis berbasis syariah dapat meningkatkan citra dan kinerjanya. Semakin baik baik perusahaan dalam pengungkapan ICSR, semakin banyak kepercayaan publik yang diperolehnya dan hubungan yang terjalin dengan pemangku kepentingan akan meningkat, yang semuanya akan menguntungkan kinerja perusahaan.

Beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan variabel ICSR terhadap *Islamicity Financial Performance Index*. Penelitian yang dilakukan oleh Indrayani dan Risna (2018), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa secara simultan ICSR dan *Syariah Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.³⁷

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahdi Fauzi (2021), variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *Islamicity Financial Performance Index* dengan indikator *Profit Sharing Ratio*.³⁸ Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Chintya Zara Ananda dan Erinoss NR (2020), variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah.³⁹

H_0 : *Islamic Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *Islamicity Financial Performance Index*.

H_1 : *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Islamicity Financial Performance Index*

3. Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap *Islamicity Financial Performance Index*

Bank umum syariah harus memperhatikan kinerja keuangan dan non keuangannya yang tercermin dalam maqashid syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Sebuah pengukuran kinerja

³⁷ Indrayani dan Risna (2018) yang meneliti tentang “Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) Dan *Sharia Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”, *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2018): 68-80.

³⁸ Mahdi Fauzi, “Pengaruh *Intellectual Capital* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamicity Financial Performance Index*”, *Skripsi Universitas Islam Sumatera Utara Medan*, (2021): 90

³⁹ Chintya Zara Ananda dan Erinoss NR, “Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018)”, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 2, No. 1 (2020): 2065-2082.

penyempurnaan yang mencakup faktor keuangan dan syariah akan muncul dari membandingkan kedua aspek tersebut.

Terdapat beberapa penelitian mengenai variabel Maqashid Syariah Terhadap *Islamicity Financial Performance Index*. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Tiara Tresnawulan B (2022), variabel PSR, ZPR, EDR, DEWR, dan *Islamic Income vs Non Islamic Income* secara simultan hanya PSR (*Profit Sharing Ratio*) yang memiliki dampak positif signifikan terhadap kinerja maqashid syariah indeks.⁴⁰

Hasil berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Rizwan Sahrul Anam (2020), *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah. *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan *Islamic Income vs Non Islamic Income* tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah.⁴¹ Berdasarkan uraian tersebut dapat diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₀: Maqashid syariah tidak berpengaruh terhadap *Islamicity Financial Performance Index*.

H₁: Maqashid Syariah berpengaruh terhadap *Islamicity Financial Performance Index*

⁴⁰ Tiara Tresnawulan, “Dampak *Islamicity Performance Index* dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perbankan dengan Indeks Maqashid Syariah pada Bank Umum Syariah Indonesia”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 1 (2022): 1501-1519.

⁴¹ Rizwan Sahrul Anam, “Pengaruh *Intellectual Capital* dan *Islamicity Performance Index* Terhadap Kinerja Maqashid Syariah (Studi Empiris Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2014-2017)”, *Thesis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, (2020).